



BUPATI SUMBA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : BKPSDMD.820/1489/53.17/XII/2021**

**TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SUMBA TENGAH**

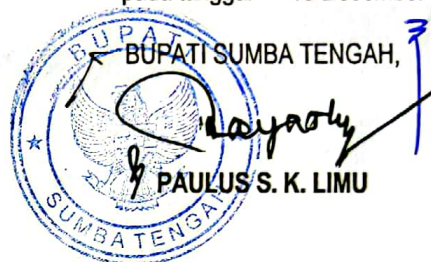
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, maka perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) ke unit kerja sebagaimana tersebut pada kolom 7 (Tujuh) Daftar lampiran Keputusan ini;
 - b. bahwa berhubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sumba Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atau Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
 6. Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, (LNRI Nomor 6037);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah nomor 3 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Tengah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Sumba Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2021. 

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) pada unit kerja sebagaimana tersebut pada kolom 7 (Tujuh) Daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 15 Desember 2021



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar di Denpasar;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
7. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
9. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sumba Tengah;
10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Sumba Tengah di Waibakul;
11. Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah di Waibakul;
12. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah;
13. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR : BKPSDMD.820/1489/53.17/XII/2021
TANGGAL : 15 Desember 2021
TENTANG : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	UNIT KERJA LAMA	UNIT KERJA BARU
1	2	3	4	5	6	7
1	Agustinus Pura Tanggu Ratu, A.Md	19800815 201101 1 008	Penata Tk. I - II/d	Staf Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah
2	Tonga Wuhangara	19711004 200906 1 003	Penata - II/c	Staf Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah
3	David Soru Pekujawang	19690630 200801 1011	Penata Muda Tk. I - II/b	Staf Pelaksana	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sumba Tengah

